



PUTUSAN

Nomor 2089 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN;**
Tempat Lahir : Matang Glumpang Dua;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/11 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Aman Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen);

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen turut serta dengan dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen, MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 (berkas penuntutan secara terpisah), M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006, bertempat di BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Jalan T.Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen mendapat alokasi dana untuk pengadaan obat-obatan habis pakai dengan nilai sebesar Rp235.164.620,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam tahun 2006 (Alm) dr. EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa untuk melakukan penarikan dana dari DASK BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 yang dipergunakan untuk membayar hutang atas pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, selanjutnya dr. EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Nomor Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan kegiatan pelelangan fiktif ;
- Bahwa selanjutnya dr. EdFuadi, S.Pb serta Munir, SH bin Yusuf merekayasa dokumen pelelangan seolah-olah proses pelelangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan meminjam dokumen perusahaan CV. Meurata Utama Cabang Bireuen dan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN telah menyerahkan dokumen perusahaan tersebut untuk kelengkapan proses pelelangan fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen yang telah ditetapkan sebagai rekanan pelaksana pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Tahun 2006 sesuai kontrak Nomor 441/164/SPP-BTL/BLU/2006 tanggal 24 Juli 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp235.164.620,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen tidak pernah melakukan pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Tahun 2006 tersebut, akan tetapi berdasarkan kontrak Nomor :

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/164/SPP-BTL/BLU/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, dan dokumen penerimaan barang yang dibuat oleh M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah) beserta dokumen pendukung lainnya telah diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen atas pekerjaan fiktif tersebut dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun 2006 fiktif tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp210.179.228,00 yang ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor 100.02.03.105851.5 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen atas nama Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen sesuai dengan SPMU Nomor 4297/BT/TL/2006 tanggal 29 Desember 2006 Pengadaan Bahan Obat-obatan keperluan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Kontrak (surat perjanjian) 441/164/SPP-BTL/BLU/2006 tanggal 24 Juli 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen nilai kontrak Rp235.164.620,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen yang bekerjasama dengan (Alm) dr. Edfuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen, MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dan M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 638/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan “Bahwa pengadaan obat-obatan program kesehatan dilaksanakan melalui industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi” dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan “Bahwa pengadaan obat pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagangan Besar Farmasi (PBF). Sedangkan untuk pengadaan sediaan Narkotika didakan langsung melalui PT. Kimia Farma Tbk”, serta Pasal 19 serta Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

“Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi dengan prakualifikasi, dengan pasca kualifikasi”;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan pengadaan fiktif tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen yang bekerjasama dengan (Alm) dr. Edfuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dan M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu dr. Ed Fuadi, S.Pb (alm), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen turut serta dengan dr. Edfuadi, S. Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 (berkas penuntutan secara terpisah), M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Jalan T.Hamzah Bendahara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengurus buku-buku dan keuangan cabang perseroan terbatas;
 - b. Mengangkat, memberhentikan pegawai;
 - c. Mengurus gaji/upah serta membayarnya;
 - d. Mengadakan usaha-usaha yang diperkenankan oleh anggaran oleh anggaran dasar perseroan;
 - e. Menandatangani akta perjanjian atau surat-surat lain yang diperlukan untuk maksud tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen memperoleh dana pengadaan obat-obatan habis pakai dengan nilai sebesar Rp235.164.620,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dalam tahun 2006 (Alm) dr. EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen telah mengambil obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa kemudian untuk melakukan penarikan dana dari DASK BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 tersebut yang dipergunakan membayar hutang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, dr. EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pelelangan fiktif;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen telah ditetapkan sebagai rekanan pelaksana pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 sesuai kontrak Nomor 441/164/SPP-BTL/BLU/2006 tanggal 24 Juli 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp235.164.620,00;
- Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam tahun anggaran 2006, dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen, yakni :
 - Terdakwa tidak pernah melakukan pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun 2006 tersebut, akan tetapi berdasarkan kontrak Nomor 441/164/SPP-BTL/BLU/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan dokumen penerimaan barang yang dibuat oleh M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan terpisah) beserta dokumen pendukung lainnya telah diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen atas pekerjaan fiktif tersebut;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan habis pakai pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun 2006 fiktif tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp210.179.228,00 yang ditransfer ke Nomor rekening : 100.02.03.105851.5 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen atas nama Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen sesuai dengan SPMU Nomor 4297/BT/TL/2006 tanggal 29 Desember 2006 Pengadaan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Obat-obatan keperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Kontrak (surat perjanjian) 441/164/SPP-BTL/BLU/2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan Direktur PT. Meurata Utama Cabang Bireuen nilai kontrak Rp235.164.620,00;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan pengadaan fiktif tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen yang bekerjasama dengan (Alm) dr. Edfuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dan M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerimaan Barang (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu dr. EdFuadi, S.Pb (alm), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR;
3. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF, M. Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Jafaruddin bin Usman serta M. Hendri Vonna bin Muhctar Yusuf dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPM Nomor 4297/BT/BL/2006 tanggal 29-12-2006;
 2. Print Out Rekening Koran Tabungan Nomor 100.02.03.105851-5 pada PT Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 1 Desember 2006 s/d 28 Februari 2007 sebanyak 2 lembar;
 3. Copy Bilyet Giro PT. Bank BPD Aceh Nomor AK 035656 tanggal 1 Februari 2007;
 4. Copy Tanda Penyetoran (OB) PT. Bank BPD Aceh tertanggal 2 Februari 2007;
 5. Copy 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;
 6. Copy 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;
 7. Copy 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2006;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2007;
9. Copy Slip Penarikan dana tanggal 6 Februari 2007 sebesar Rp204.929.000,00;
10. Copy slip penarikan dana tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp5.000.000,00;
11. Uang Tunai Rp2.000.000,00 (pecahan Rp50.000,00 dengan mengabaikan nomor serinya);

Terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Munir, SH bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE bin Tgk.ISHAK;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. SPM Nomor 4297/BT/BL/2006 tanggal 29-12-2006;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print Out Rekening Koran Tabungan Nomor 100.02.03.105851-5 pada PT Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 1 Desember 2006 s/d 28 Februari 2007 sebanyak 2 lembar;
3. Fotokopi Bilyet Giro PT. Bank BPD Aceh Nomor AK 035656 tanggal 1 Februari 2007;
4. Fotokopi Tanda Penyetoran (OB) PT. Bank BPD Aceh tertanggal 2 Februari 2007;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2006;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2007;
9. Fotokopi Slip Penarikan dana tanggal 6 Februari 2007 sebesar Rp204.929.000,00 ;
10. Fotokopi slip penarikan dana tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 ;
11. Uang Tunai Rp2.000.000,00 (pecahan Rp50.000,00 dengan mengabaikan nomor serinya);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munir, SH bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE bin Tgk. Ishak ;

- Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 29/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 13 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti sehingga amar putusan perkara *a quo* selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa secara tanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF, M. Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Jafaruddin bin Usman serta M. Hendri Vonna bin Muhctar Yusuf untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan jika uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. SPM Nomor 4297/BT/BL/2006 tanggal 29-12-2006;
 2. Print Out Rekening Koran Tabungan Nomor 100.02.03.105851-5 pada PT Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 1 Desember 2006 s/d 28 Februari 2007 sebanyak 2 lembar;
 3. Fotokopi Bilyet Giro PT. Bank BPD Aceh Nomor AK 035656 tanggal 1 Februari 2007;
 4. Fotokopi Tanda Penyetoran (OB) PT. Bank BPD Aceh tertanggal 2 Februari 2007;
 5. Fotokopi 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;
 6. Fotokopi 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;
 7. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2006;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



8. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2007;
9. Fotokopi Slip Penarikan dana tanggal 6 Februari 2007 sebesar Rp204.929.000,00;
10. Fotokopi slip penarikan dana tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp5.000.000,00;
11. Uang Tunai Rp2.000.000,00 (pecahan Rp50.000,00 dengan mengabaikan nomor serinya);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munir, SH bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE bin Tgk. Ishak;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 12 alinea terakhir dan halaman 13 putusan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang diminta banding tersebut, serta membaca pula memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding Terdakwa, tidak mengemukakan adanya hal yang baru dalam uraian-uraian keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut, semua yang termuat dalam memori banding pada intinya telah terurai dan termuat dalam Pledoi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, sedangkan terhadap uraian-uraian alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sudah tepat dan benar dan oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan penjatuhan hukuman pembayar uang pengganti pada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, kepada Terdakwa dapat dihukum dengan pidana tambah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, nyata-nyata terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dimana dari bunyi pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan "alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding.....; adalah sebuah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, dimana sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sehingga pertimbangan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi harus dinyatakan batal;

Bahwa dengan tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding, justru telah berpendapat bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan penjatuhan hukuman pembayar uang pengganti pada Terdakwa. Ini adalah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, karena itu dalam pemeriksaan kasasi sepatutnya untuk dibatalkan;

Bahwa seandainya pun, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan dengan tegas dan terang atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor yang dimohon banding. Karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata-nyata keliru dan tidak pernah memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 dan 13 putusan, maka Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo*, tidak

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



dapat memberikan alasan yang tepat dan benar atas putusannya, karena itu dalam tingkat pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang dimohon kasasi, sepatutnya untuk dinyatakan ditolak dan batal demi hukum;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan ulangan, yang mengadili fakta, yang harus dan wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri terhadap semua masalah dan semua keberatan yang diajukan kedua belah pihak tanpa kecuali, apalagi dalam putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, terdapat *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak tercapai mufakat antar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama. Demikian pula dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding, putusan perkara *a quo* ditingkat banding adalah putusan yang tidak tercapai mufakat antar Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana Hakim Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH., telah mengajukan *dissenting opinion*. Dimana dengan adanya *dissenting opinion*, yang dibuat oleh satu orang Hakim Anggota pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka ternyata ada keraguan antar Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo*, karena itu dalam tingkat pemeriksaan kasasi, sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang dimohon kasasi harus dinyatakan batal;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* ternyata tidak memeriksa semua fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak mempertimbangkan *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II dalam putusan tingkat pertama, dimana *dissenting opinion* tersebut terjadi atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* telah tidak mencapai mufakat dalam memberikan putusan, terbukti dengan adanya *dissenting opinion* yang dibuat oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, artinya ada perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan dalam pemeriksaan tingkat banding juga telah terjadi ketidak mufakatan antar Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana Hakim Ad Hoc Drs. Rusydi, SH, juga mengajukan *dissenting opinion*. Karena itu maka nyata dan terang



bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah tidak cukup mempertimbangkan tentang pendiriannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, pertimbangan hukumnya tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), fakta ini telah membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* adalah suatu kekeliruan yang nyata;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tersebut diatas dianggap menyimpang oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 114K/Kr/1975 tanggal 3 November 1976 yaitu :
"Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/1974/PT-Mdn tanggal 24 Februari 1976 mengandung pertentangan sebab Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri";

2. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Menimbang, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding Terdakwa, tidak mengemukakan adanya hal yang baru dalam uraian-uraian keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut, semua yang termuat dalam memori banding pada intinya telah terurai dan termuat dalam Pledoi yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama,....." (Alinea terakhir halaman 12 putusan). Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan terang terlihat bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi *a quo* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna terhadap perkara *a quo* yang dimohon banding, karena dari pernyataan Pengadilan Tinggi *a quo* tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memeriksa berkas perkara *a quo*, karena nyata-nyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai kata mufakat, karena itu Hakim Anggota Ad Hoc II yang bernama Zulfan Effendi, SH menyampaikan *dissenting opinion*, yang pada prinsipnya menyatakan "bahwa Hakim Ad Hoc Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan subsidair. Demikian juga dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana Hakim Ad Hoc Drs. Rusydi, SH,



mengajukan *dissenting opinion*, yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat banding. Karena menurut pertimbangan Hakim Ad Hoc Anggota II, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, melainkan yang terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan dan dilindungi hukum". *Dissenting opinion* tersebut adalah dasar dan alasan utama dalam memori banding Terdakwa, sekiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, maka seharusnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan *dissenting opinion* dari Hakim Ad Hoc Anggota II, tetapi karena Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal itu, maka putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata keliru;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa "Alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding....."; maka timbul pertanyaan, pertimbangan yang mana yang disepakati oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh? Karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tercapai mufakat, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II mengajukan *dissenting opinion*, artinya, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tipikor yang dimohon banding, maka seharusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kedua pertimbangan hukum yang berbeda tersebut, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan setuju dengan salah satunya;

Dari kenyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutus perkara *a quo* yang dimohon banding tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, melainkan telah menggunakan imajinasi yang kreatif dengan kaca mata kuda, untuk memutus semua perkara dalam pemeriksaan banding, sehingga putusan *Judex Facti* yang sedemikian itu adalah merupakan putusan *Judex Facti* yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru, karena itu sepatutnya dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dibatalkan demi kepastian hukum;



3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang pada satu sisi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan pada sisi yang lain menyatakan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan "Akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan penjatuhan hukuman pembayar uang pengganti pada Terdakwa.." (alinea ke 2 halaman 13 putusan), adalah pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang tidak benar dalam memeriksa perkara *quo*, karena ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berbeda pendapat, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II mengajukan *dissenting opinion*, demikian juga dalam pemeriksaan tingkat banding, Hakim Ad Hoc Drs. Rusydi, SH, mengajukan *dissenting opinion*, karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentang penjatuhan pidana denda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanya diantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah terjadi perbedaan pendapat, hal ini terbukti dengan adanya *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, SH, sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, Hakim Ad Hoc Anggota II pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam dakwaan primair dan demikian pula dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya diambil alih dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini";

"Menimbang, bahwa Hak Ad Hoc Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan subsidair.....";

Dari fakta bahwa telah terjadi ketidak-sepakatan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyatakan bahwa "Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang diminta banding tersebut....., oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan



pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding.....” adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, kekeliruan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan dasar yang sempurna atas pertimbangannya tersebut, dengan tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap *Dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II serta keberatan-keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori banding;

Bahwa selain pertimbangan hukum dalam *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II dan Hakim Ad Hoc Drs. Rusydi, SH., yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, juga Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak memberikan pertimbangan dengan sempurna terhadap kesepakatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dapat “Menggunakan imajinasinya yang kreatif” dalam pemeriksaan perkara dan “Menggunakan kaca mata kuda” dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi? Dan apakah karena tindak pidana korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* maka setiap perkara korupsi yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan TIPIKOR wajib untuk di putus terbukti dan pelakunya harus dihukum, dengan mengenyampingkan hukum pembuktian? Kalaulah memang sudah demikian sikap Peradilan dalam kasus korupsi maka sesungguhnya pelaku korupsi telah dihukum sejak proses penyidikan, apapun proses pemeriksaan di 3 (tiga) tingkatan peradilan, toh juga menguras dan menggerogoti uang Negara secara cuma-cuma karena pengadilan ternyata hanya untuk legalitas saja bukan untuk mencari kebenaran berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar;

Perkara *a quo* sudah menjadi bukti bahwa proses peradilan kasus korupsi telah cenderung kearah peradilan yang sesat dan menyesatkan. Hal ini juga disebabkan karena Hakim yang mengadili perkara korupsi tidak dalam keadaan yang bebas dan merdeka, mereka mengadili sebuah perkara korupsi dibawah bayang-bayang ketakutan karena sifat perkara yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Kenyataan ini adalah pengejawantahan dari penerapan Undang Undang Anti Subversi pada masa



orde lama, yang akhirnya dicabut setelah diakui bahwa Undang Undang tersebut telah diterapkan secara keliru dan telah merusak tatanan hukum acara/pembuktian yang berlaku. Akankah peradilan di Republik ini akan mengulangi kesalahan yang sama dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara korupsi? Entahlah;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau cara mengadili tidak berdasarkan hukum yaitu sebagai berikut ini:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dengan mengenyampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, SH., telah mengabaikan hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi (vide pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hampir semua surat bukti dari Terdakwa telah dikesampingkan begitu saja tanpa diberikan alasan hukum. Padahal diantara alat alat bukti itu sangat esensial untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi, karena tidak ada kerugian Negara yang timbul karena perbuatan Terdakwa;

Dan tentang ini, telah dengan terang dan nyata diuraikan dan dipertimbangkan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah dikesampingkan dan sama sekali tidak dipertimbangkan, sedangkan *dissenting opinion* saja, tidak digubris dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo*, apalagi kalau hanya Memori Banding yang diajukan Terdakwa, memang sama sekali tidak dibaca oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo*, dari itu maka jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Desember 2013 Nomor 29/PID.Tipikor/2013/PT-BNA adalah putusan yang salah dan keliru pertimbangan hukumnya, karena itu, dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Desember 2013 Nomor 29/PID.Tipikor/2013/PT-BNA hanya dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa keliru *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, dimana telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur-unsurnya



menurut pengadilan telah terpenuhi. Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada hakekatnya harus ada unsur-melawan hukum sebagaimana didalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur melawan hukum, walaupun dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970). Dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut pengadilan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terbukti, dan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa tentang penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun pengadilan tidak dapat membuktikan unsur melawan hukum yang tersirat dalam Pasal 3 sebagaimana dakwaan Subsidair, tentang ini dengan jelas dan terang telah diuraikan oleh Hak Ad Hoc Anggota II dalam *dissenting opinion*-nya, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II berkesimpulan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak dipertimbangkan, justru, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam musyawarah tidak terjadi mufakat, sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan terang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimohon kasasi adalah sebuah putusan Pengadilan yang mengandung unsur kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah mengadili dan memeriksa perkara ini Tanpa Menerapkan dan Tanpa Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku, baik dalam memeriksa fakta hukum, bukti dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari keberatan Terdakwa, *Judex Facti* salah dalam menentukan alasan pembebasan Terdakwa dari dakwaan Primair, yaitu yang merupakan perbuatan Terdakwa harus dikaitkan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti;

Bahwa alasan ini tidak tepat, karena penyalahgunaan kewenangan juga termasuk pengertian melawan hukum yang tepat adalah alasan tidak terbukti



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena tidak ada yang memperkaya dalam jumlah yang signifikan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;

Menimbang bahwa karena Terdakwa hanya memperoleh fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa perlu diperbaiki;

Bahwa terhadap alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 29/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tanggal 13 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
MUHAMMAD ZAMAN, S.H. bin MUHAMMAD HASAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID-TIPIKOR/2013/ PT-BNA, tanggal 13 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, tanggal 18 Juli 2013 sekedar mengenai besarnya uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, S.H. bin Muhammad Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman, S.H. bin Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zaman, S.H. bin Muhammad Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SPM Nomor 4297/BT/BL/2006 tanggal 29-12-2006;
 2. Print Out Rekening Koran Tabungan Nomor 100.02.03.105851-5 pada PT Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 1 Desember 2006 s/d 28 Februari 2007 sebanyak 2 lembar;
 3. Copy Bilyet Giro PT. Bank BPD Aceh Nomor AK 035656 tanggal 1 Februari 2007;
 4. Copy Tanda Penyetoran (OB) PT. Bank BPD Aceh tertanggal 2 Februari 2007;
 5. Copy 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2006 pada Apotik Asli;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy 1 (satu) bundel surat pesanan permintaan obat-obatan dan alkes tahun 2007 pada Apotik Asli;
7. Copy 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2006;
8. Copy 1 (satu) bundel dokumen penyerahan obat-obatan dan alkes tahun 2007;
9. Copy Slip Penarikan dana tanggal 6 Februari 2007 sebesar Rp204.929.000,00;
10. Copy slip penarikan dana tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 ;
11. Uang Tunai Rp2.000.000,00 (pecahan Rp50.000,00 dengan mengabaikan nomor serinya);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munir, SH bin Yusuf dan M. Nurmubin, SE bin Tgk. Ishak;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

M.S. Lumme, S.H.
t.t.d./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)